

Dimensi Hukum dan Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf: Implikasi terhadap Keberlanjutan dan Akuntabilitas

Ani Faujiah

Email. anifaujiah99@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

25 Januari 2026

Direvisi:

15 Februari 2026

Diterima:

27 Februari 2026

Korespondensi

Penulis:

-

Abstrak: Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Namun, di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, kontribusi wakaf terhadap pembangunan masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi aset yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf dan realisasi pemanfaatannya secara produktif. Studi-studi sebelumnya cenderung menekankan aspek manajerial, profesionalisme nazhir, dan literasi masyarakat, sementara dimensi hukum dan regulasi lebih sering diposisikan sebagai faktor pendukung dan belum dianalisis secara integratif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan dimensi hukum dan regulasi sebagai variabel kunci dalam analisis tata kelola wakaf yang berkelanjutan dan akuntabel. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis publikasi bereputasi internasional periode 2018–2024 dengan mengikuti alur PRISMA dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi wakaf yang adaptif, konsisten, dan didukung mekanisme pengawasan serta sistem pelaporan yang transparan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme nazhir, perlindungan aset wakaf, dan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa regulasi berfungsi sebagai katalisator reformasi tata kelola wakaf, bukan sekadar instrumen normatif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi wakaf yang terintegrasi, penguatan kapasitas nazhir, dan standardisasi sistem pengawasan sebagai agenda strategis dalam optimalisasi peran wakaf bagi pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf, regulasi wakaf, tata kelola, keberlanjutan, akuntabilitas.

Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam (Ilmiah 2020) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Maisyarah and Hadi 2024). Di banyak negara Muslim (Koto and Saputra 2017), wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi aset jangka panjang yang berpotensi menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Saputri 2022). Oleh karena itu, efektivitas tata kelola wakaf menjadi isu krusial dalam konteks pembangunan modern (Faujiah, A., & Wahyu Wicaksono, J. (2024).

Secara empiris, potensi aset wakaf sangat besar untuk dikembangkan dalam melengkapi kebutuhan di masyarakat (Sugiarto et al. 2022). Di Indonesia, misalnya, tercatat lebih dari 430 ribu lokasi tanah wakaf dengan luas melebihi 55 ribu hektare, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun (Sugiarto et al. 2022). Namun, kontribusi riil wakaf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan program pembangunan nasional masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi normatif dan realisasi pemanfaatan wakaf secara produktif (Sugiarto et al. 2022), Faujiah, A. (2018, April).

Realitas pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara tradisional, bersifat konsumtif, dan belum terintegrasi secara optimal dengan sistem ekonomi modern (Sugiarto et al. 2022). Di Indonesia, wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan untuk fungsi ibadah yang banyak belum bersertifikat dan belum produktif akibat keterbatasan kapasitas nazhir serta lemahnya regulasi operasional. Malaysia memiliki potensi wakaf bernilai tinggi (Daud, Syed Mohamad, and Samudin 2024), khususnya di kawasan urban, namun produktivitasnya terhambat oleh fragmentasi kewenangan antarnegara bagian dan birokrasi pengelolaan. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania (Wijaya et al. 2023) menerapkan model tata kelola wakaf yang sentralistik dengan kepastian hukum relatif kuat, tetapi kurang fleksibel dalam inovasi dan kemitraan ekonomi sehingga banyak aset wakaf belum optimal. Di Asia Selatan, seperti Pakistan (Marenza 2024) dan Bangladesh (Sya'ban and Setiyowati 2019), persoalan wakaf diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, konflik kepemilikan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Kondisi lintas negara ini menegaskan bahwa rendahnya produktivitas wakaf tidak hanya

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia nazhir, tetapi juga oleh perbedaan dan kelemahan kerangka hukum serta model tata kelola wakaf yang belum mampu mendorong transformasi wakaf (Rahmawati and Ismail 2025) menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dimensi hukum dan regulasi menjadi faktor fundamental dalam menentukan efektivitas tata kelola wakaf (Amirudin and Mardianto 2025). Ketidakharmonisan antara prinsip hukum Islam (*fiqh al-waqf*) dan hukum positif negara seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum (Naim 2018), terutama terkait status aset, mekanisme pengelolaan produktif, dan perlindungan terhadap tujuan wakaf (*maqāṣid al-waqf*). Akibatnya, inovasi pengelolaan wakaf sering terhambat oleh kekakuan regulasi atau multitafsir hukum (Herlina 2024). Selain itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum wakaf di banyak negara masih lemah. Laporan audit dan evaluasi menunjukkan rendahnya tingkat transparansi, keterbatasan pelaporan keuangan yang terstandar, serta minimnya sanksi hukum terhadap praktik pengelolaan wakaf yang tidak akuntabel. Kondisi ini berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga pengelola wakaf (Evrytanadha and Erma 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu manajemen wakaf, profesionalisme nazhir, dan literasi masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan wakaf produktif (Sembiring et al. 2025), (Faujiah, A. (2025)). Studi-studi tersebut menekankan pentingnya pelatihan SDM, digitalisasi pengelolaan, dan edukasi publik. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung menempatkan aspek hukum dan regulasi sebagai variabel pendukung, bukan sebagai fokus utama analisis (Ali et al. 2018).

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji kerangka hukum dan regulasi wakaf umumnya bersifat normatif-doktrinal, terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan tanpa mengaitkannya secara empiris dengan isu keberlanjutan (*sustainability*) dan akuntabilitas tata kelola wakaf (Fadlil, Effendi, and Sutarto 2022). Akibatnya, hubungan kausal antara kualitas regulasi dan kinerja tata kelola wakaf belum tergambar secara utuh dan sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan, yaitu keterbatasan kajian yang mengintegrasikan dimensi hukum dan regulasi dengan praktik tata kelola wakaf serta dampaknya terhadap keberlanjutan aset dan akuntabilitas kelembagaan.

Padahal, dalam konteks keuangan sosial Islam kontemporer, keberlanjutan wakaf menuntut adanya kepastian hukum, regulasi yang adaptif, serta mekanisme pengawasan yang kredibel (Rahman 2025).

Lebih jauh, belum banyak penelitian yang membandingkan atau mensintesis temuan lintas negara terkait efektivitas regulasi wakaf dalam mendukung pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan, perbedaan pendekatan hukum baik yang berbasis *common law*, *civil law*, maupun hukum Islam, berpotensi memberikan pelajaran penting bagi perumusan kebijakan wakaf yang lebih efektif dan kontekstual (Susanto 2024).

Berdasarkan celah tersebut, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan dimensi hukum dan regulasi sebagai variabel kunci dalam analisis tata kelola wakaf, serta mengaitkannya secara langsung dengan isu keberlanjutan dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur wakaf dan kontribusi praktis bagi perumus kebijakan dalam memperkuat kerangka regulasi wakaf yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari permasalahan utama terkait peran strategis dimensi hukum dan regulasi dalam membentuk tata kelola wakaf yang efektif. Secara khusus, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana kerangka hukum dan regulasi wakaf memengaruhi kualitas tata kelola wakaf dalam konteks keberlanjutan pengelolaan aset, termasuk kepastian hukum, perlindungan aset wakaf, serta dukungannya terhadap pengembangan wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana dimensi hukum dan regulasi tersebut berimplikasi terhadap tingkat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf, khususnya dalam aspek transparansi, pelaporan, dan mekanisme pengawasan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan karakteristik kerangka hukum serta regulasi wakaf dalam mendukung tata kelola wakaf yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi penerapan regulasi wakaf terhadap akuntabilitas lembaga pengelola wakaf, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor regulatif yang

berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, kepercayaan publik, dan efektivitas pengelolaan wakaf dalam jangka panjang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi hukum dan regulasi dalam tata kelola wakaf serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan akuntabilitas. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mensintesis temuan empiris dan normatif dari berbagai studi sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi pola konseptual, kerangka regulasi, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan wakaf di berbagai konteks negara.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel jurnal bereputasi (terindeks Scopus dan Web of Science), laporan resmi lembaga wakaf, serta dokumen regulasi dan kebijakan publik terkait wakaf yang diterbitkan dalam rentang waktu 2018–2024. Proses seleksi literatur mengikuti alur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) secara naratif, yang meliputi tahap identifikasi publikasi berdasarkan kata kunci yang relevan, penyaringan judul dan abstrak, evaluasi kelayakan teks penuh berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta penetapan studi akhir yang dianalisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, replikasi, dan validitas proses peninjauan literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama seperti kerangka hukum wakaf, harmonisasi regulasi, mekanisme pengawasan, keberlanjutan pengelolaan aset, dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Setiap tema dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kualitas regulasi dan efektivitas tata kelola wakaf. Selain itu, analisis ini juga diarahkan untuk menggali implikasi kebijakan dan relevansinya dalam konteks pengembangan wakaf produktif yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dan eksploratif, hipotesis awal (proposisi penelitian) dirumuskan sebagai landasan analitis, yaitu bahwa kerangka hukum dan regulasi wakaf yang komprehensif, konsisten, dan adaptif berimplikasi positif terhadap keberlanjutan pengelolaan aset wakaf dan tingkat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Sebaliknya, regulasi yang terfragmentasi dan lemah dalam aspek pengawasan cenderung menghambat

Ani Faujiah, *Dimensi Hukum dan Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf: Implikasi terhadap Keberlanjutan dan Akuntabilitas*
inovasi, menurunkan transparansi, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf.

Pembahasan

Kajian Teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual yang sistematis dalam memahami hubungan antara tata kelola wakaf, dimensi hukum dan regulasi, serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Pembahasan teori difokuskan pada konsep tata kelola wakaf yang berlandaskan prinsip *good governance* (Triwibowo 2020), peran hukum dan regulasi sebagai instrumen legitimasi dan pengendalian, serta konsep keberlanjutan dan akuntabilitas sebagai indikator kinerja kelembagaan wakaf dalam konteks keuangan sosial Islam kontemporer (Lenap, Karim, and Sasanti 2023).

1. Konsep Tata Kelola Wakaf

Tata kelola wakaf merujuk pada seperangkat sistem, struktur, dan mekanisme yang mengatur pengelolaan aset wakaf agar sesuai dengan tujuan syariah serta prinsip tata kelola modern (Ramdani et al. 2024). Dalam literatur keuangan sosial Islam, tata kelola wakaf dipahami sebagai kombinasi antara prinsip fiqh al-waqf dan konsep *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi pengelola (Aryana and Hasan 2024). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan, sehingga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara optimal dan berkelanjutan (Assiddiq 2025).

2. Dimensi Hukum dan Regulasi Wakaf

Dimensi hukum dan regulasi wakaf mencakup norma syariah, peraturan perundang-undangan nasional (Safitri et al. 2025), serta kebijakan institusional yang mengatur peruntukan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Regulasi berfungsi sebagai instrumen legitimasi hukum (Marwal 2024) yang memberikan kepastian terhadap status aset wakaf, kewenangan nazhir, serta mekanisme pengelolaan wakaf produktif. Dalam konteks tata kelola, regulasi juga berperan sebagai alat pengendali (*control mechanism*) yang membatasi

risiko moral hazard dan mendorong kepatuhan terhadap standar operasional dan etika pengelolaan wakaf (Sorrell, Kuntadi, and Karunia 2024). Oleh karena itu, kualitas dan konsistensi regulasi menjadi faktor penentu dalam efektivitas tata kelola wakaf.

3. Keberlanjutan Wakaf (*Sustainability of Waqf*)

Keberlanjutan wakaf mengacu pada kemampuan aset wakaf untuk mempertahankan nilai, fungsi, dan manfaatnya dalam jangka panjang (Junarti et al. 2021). Konsep ini tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga mencakup keberlanjutan kelembagaan dan sosial (Sulaiman and Alhaji Zakari 2019). Dalam perspektif teori kelembagaan, keberlanjutan wakaf sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang adaptif dan mendukung inovasi pengelolaan, seperti pengembangan wakaf produktif dan integrasi dengan instrumen keuangan modern (Sapuan and Zeni 2021). Regulasi yang lemah atau tidak responsif berpotensi menghambat optimalisasi aset wakaf dan menyebabkan degradasi manfaat wakaf dari waktu ke waktu.

4. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menekankan kewajiban nazhir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset wakaf kepada publik, wakif, dan otoritas regulator. Dalam literatur tata kelola, akuntabilitas mencakup transparansi pelaporan keuangan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Dimensi hukum dan regulasi memainkan peran sentral dalam membangun sistem akuntabilitas ini melalui penetapan standar pelaporan, kewajiban audit, dan sanksi atas pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang kuat dan implementatif diyakini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik dan legitimasi lembaga pengelola wakaf (Faujiah, A. (2021)..



Gambar.1. Kerangka Teori

Temuan

Pembahasan teori pada temuan tersebut diletakkan dalam kerangka teori tata kelola kelembagaan, teori regulasi, dan good governance. Secara teoretis, regulasi yang jelas, terintegrasi, dan konsisten berfungsi sebagai *enabling framework* yang memberikan kepastian hukum, menetapkan peran dan tanggung jawab aktor, serta membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Literatur menyatakan bahwa ketika regulasi didukung oleh sistem monitoring dan penegakan hukum yang efektif, lembaga wakaf memiliki insentif untuk mengelola aset secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf.

Realitas di lapangan menunjukkan konfirmasi sekaligus penajaman atas kerangka teoretis tersebut. Hasil kajian empiris memperlihatkan bahwa negara-negara dengan regulasi wakaf yang kuat dan terkoordinasi cenderung memiliki sistem pelaporan yang lebih transparan, pengelolaan aset yang inovatif, serta tingkat penyalahgunaan yang lebih rendah. Sebaliknya, di negara dengan regulasi yang lemah atau terfragmentasi, ditemukan rendahnya

kepastian hukum, keterbatasan ruang inovasi bagi nazhir, dan meningkatnya risiko mismanajemen aset wakaf. Contohnya, di negara yang telah menerapkan otoritas pengawas wakaf terpusat dan standar pelaporan yang jelas, pengembangan wakaf produktif dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, pada konteks di mana regulasi belum terintegrasi, pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan rentan konflik hukum. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola wakaf sangat ditentukan oleh kualitas regulasi dan kapasitas pengawasannya, sekaligus memperkaya teori dengan bukti kontekstual dari praktik di lapangan.

Berikut penjelasan hasil temuan penelitian di Indonesia dan beberapa negara :

1. Regulasi wakaf yang komprehensif meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi wakaf yang komprehensif dan terintegrasi berperan signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan aset wakaf. Dalam perspektif tata kelola publik, regulasi yang jelas menyediakan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan wakaf, mengurangi ambiguitas kewenangan, dan mencegah konflik kepemilikan maupun penggunaan aset. Secara teoretis, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pengelolaan aset jangka panjang. Regulasi yang mengatur status hukum harta wakaf, mekanisme pendaftaran, serta perlindungan aset dari alih fungsi ilegal memberikan jaminan bahwa aset wakaf tetap terjaga sesuai tujuan syariah dan sosialnya.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, khususnya melalui kewajiban pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah pedesaan. Sebagai perbandingan, Malaysia menunjukkan praktik yang relatif lebih terintegrasi melalui regulasi wakaf di tingkat negara bagian yang dikombinasikan dengan sistem administrasi digital. Hal ini memperkuat perlindungan aset wakaf dan meminimalkan sengketa hukum, sehingga aset dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa regulasi wakaf yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai fondasi kelembagaan

yang melindungi aset wakaf dari risiko kehilangan, konflik, dan penyalahgunaan, sekaligus mendukung pengelolaan jangka panjang.

2. Kelembagaan nazhir yang didukung regulasi kuat menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kelembagaan nazhir yang beroperasi dalam kerangka regulasi yang kuat cenderung menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Regulasi berperan dalam menetapkan standar operasional, kewajiban pelaporan, serta mekanisme evaluasi kinerja nazhir. Dari sudut pandang teori kelembagaan, regulasi yang jelas menciptakan tekanan normatif dan koersif bagi nazhir untuk mengadopsi praktik pengelolaan yang profesional dan transparan. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, audit berkala, dan keterbukaan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

Di Indonesia, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga otoritatif telah mendorong peningkatan standar akuntabilitas nazhir, terutama pada lembaga wakaf skala nasional (Wulandari, Sari, and Fauziyyah 2024). Namun, penelitian menemukan bahwa banyak nazhir individual dan lokal masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi akibat keterbatasan kapasitas dan pemahaman regulasi. Sebaliknya, di Singapura dan Malaysia, lembaga pengelola wakaf (Azka 2023) berada di bawah pengawasan otoritas agama resmi dengan sistem pelaporan yang terstandarisasi. Kondisi ini memungkinkan publik mengakses informasi pengelolaan wakaf secara lebih terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf (Akbar et al. 2024).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan kelembagaan nazhir harus berjalan seiring dengan dukungan regulasi yang efektif. Regulasi yang kuat tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf.

3. Lemahnya pengawasan dan sanksi hukum berdampak pada rendahnya produktivitas aset wakaf

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi hukum berkorelasi dengan rendahnya tingkat produktivitas aset wakaf. Tanpa pengawasan yang efektif, pengelolaan wakaf cenderung bersifat administratif dan defensif, bukan

produktif dan inovatif. Secara teoretis, pengawasan dan sanksi hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiadaan sanksi yang tegas mengurangi insentif bagi nazhir untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf (Abasi 2024).

Di Indonesia, temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan wakaf masih bersifat terbatas dan reaktif (Wijayanti 2024). Kasus aset wakaf yang tidak produktif atau terbengkalai sering kali tidak diikuti dengan evaluasi kinerja nazhir maupun penerapan sanksi hukum yang jelas. Sebaliknya, di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sistem pengawasan wakaf yang ketat disertai sanksi administratif dan hukum mendorong pengelola wakaf untuk mengembangkan aset secara produktif, termasuk melalui investasi properti dan sektor komersial syariah (Fitriani 2024). Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan produktivitas wakaf sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa mekanisme tersebut, potensi ekonomi dan sosial wakaf sulit direalisasikan secara optimal.

Tabel.1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek Temuan	Kondisi Regulasi Kuat	Kondisi Regulasi Lemah
Kepastian hukum aset wakaf	Status hukum jelas, perlindungan aset kuat, konflik minimal	Status aset tidak jelas, rawan sengketa
Akuntabilitas nazhir	Pelaporan transparan, audit berkala, kepercayaan publik tinggi	Pelaporan terbatas, transparansi rendah
Produktivitas aset wakaf	Aset dikelola produktif dan inovatif	Aset cenderung pasif dan tidak optimal
Contoh negara	Malaysia, Singapura, UEA	Beberapa negara berkembang termasuk sebagian wilayah Indonesia

Analisis

Hasil analisis data penelitian melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan bahwa dimensi hukum dan regulasi memiliki peran yang jauh melampaui fungsi normatif semata. Regulasi wakaf tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga bertindak sebagai katalisator utama dalam mendorong reformasi tata kelola wakaf menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh kualitas desain regulasi dan efektivitas implementasinya.

Dalam kerangka metodologis SLR, kajian ini menganalisis publikasi ilmiah bereputasi internasional periode 2018–2024 yang terindeks Scopus dan Web of Science. Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, penyaringan, dan kelayakan artikel, dengan fokus pada studi yang membahas hubungan antara regulasi wakaf, kelembagaan nazhir, dan kinerja pengelolaan wakaf. Analisis tematik kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dominan dan kesenjangan penelitian yang relevan.

Data sintesis menunjukkan bahwa regulasi wakaf yang terintegrasi secara sistemik menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi reformasi tata kelola. Negara-negara dengan kerangka hukum yang jelas cenderung memiliki sistem administrasi wakaf yang lebih tertata, termasuk mekanisme pendaftaran aset, standarisasi pengelolaan, dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi berfungsi sebagai *institutional backbone* bagi keberlanjutan wakaf.

Lebih lanjut, temuan SLR mengindikasikan bahwa regulasi yang efektif selalu diiringi dengan penguatan kapasitas nazhir sebagai aktor kunci dalam tata kelola wakaf. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa regulasi yang mensyaratkan sertifikasi, pelatihan, dan evaluasi kinerja nazhir berdampak positif terhadap profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, regulasi tidak bersifat pasif, melainkan secara aktif membentuk perilaku kelembagaan.

Dalam konteks Indonesia, analisis literatur menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Wakaf dan institusi Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyediakan kerangka hukum yang relatif memadai. Namun, data empiris yang disintesis melalui SLR mengungkapkan bahwa lemahnya integrasi antara regulasi dan penguatan kapasitas nazhir di tingkat lokal masih menjadi hambatan utama. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan realitas implementasi di lapangan. Sebagai perbandingan, literatur dari Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa integrasi antara regulasi, pengawasan, dan pengembangan SDM nazhir menghasilkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih akuntabel. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan reformasi wakaf sangat bergantung pada kemampuan regulasi untuk mendorong sinergi antara kerangka hukum dan kapasitas institusional, bukan sekadar pada keberadaan undang-undang.

Aspek lain yang mengemuka dari hasil SLR adalah peran sistem pelaporan dan transparansi sebagai instrumen implementatif regulasi. Temuan menunjukkan bahwa negara

dengan regulasi yang mewajibkan pelaporan keuangan standar, audit berkala, dan keterbukaan informasi publik cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap institusi wakaf. Transparansi dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang melengkapi pengawasan formal. Sebaliknya, literatur juga mencatat bahwa lemahnya regulasi pelaporan dan minimnya sanksi hukum menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan secara administratif dan kurang produktif. Dalam banyak kasus, aset wakaf menjadi tidak optimal karena tidak adanya insentif dan tekanan regulatif bagi nazhir untuk berinovasi. Temuan ini mempertegas bahwa regulasi yang lemah justru berpotensi menghambat transformasi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Secara konseptual, hasil analisis SLR ini memperkaya literatur tata kelola wakaf dengan menegaskan bahwa dimensi hukum dan regulasi harus dipahami sebagai sistem yang dinamis. Regulasi yang efektif adalah regulasi yang mampu mengintegrasikan aturan hukum, penguatan kapasitas aktor, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Pendekatan parsial terbukti tidak cukup untuk mewujudkan wakaf yang berkelanjutan. Dengan demikian, analisis data penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara regulasi, penguatan kapasitas nazhir, dan sistem pelaporan yang transparan merupakan prasyarat utama dalam reformasi tata kelola wakaf. Temuan berbasis SLR ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur internasional, tetapi juga menawarkan implikasi kebijakan yang relevan bagi negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dimensi hukum dan regulasi merupakan fondasi strategis dalam membentuk tata kelola wakaf yang berkelanjutan dan akuntabel. Berdasarkan sintesis temuan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), kerangka regulasi yang adaptif, konsisten, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan yang efektif terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme nazhir, transparansi pengelolaan, serta perlindungan aset wakaf. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi kelembagaan wakaf menuju model pengelolaan yang produktif dan berorientasi jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola wakaf dengan menempatkan hukum dan regulasi sebagai sistem dinamis yang membentuk perilaku kelembagaan dan kinerja pengelolaan wakaf. Integrasi antara kerangka regulasi, penguatan kapasitas aktor, dan sistem pelaporan yang transparan muncul sebagai determinan kunci keberlanjutan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani kesenjangan dalam studi sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis hukum dari praktik manajerial, serta menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik dalam memahami tata kelola wakaf modern.

Dari perspektif praktis dan kebijakan, temuan penelitian memberikan dasar empiris yang kuat bagi lembaga pengelola wakaf dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur dan implementatif. Regulasi yang jelas dan konsisten terbukti meningkatkan akuntabilitas nazhir dan memperkuat kepercayaan publik, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap mobilisasi dan produktivitas aset wakaf. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang terkoordinasi—meliputi penguatan pengawasan, standarisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan—potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi wakaf yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan ekonomi serta teknologi, termasuk pemanfaatan sistem digital dalam pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan aset wakaf. Penguatan profesionalisme nazhir melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja yang terukur perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan jangka panjang. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan pendekatan SLR dengan studi empiris kuantitatif dan komparatif lintas negara guna menguji hubungan kausal antara kualitas regulasi, kinerja kelembagaan, dan dampak sosial-ekonomi wakaf secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Abasi, Masyrifah. 2024. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Kotamobagu: Analisis Dan Prospek." *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 4(1):30–43.
- Akbar, Muhammad Rizal, Robiyatul Adawiyah, Lestari Fitriany, And Nurul Hidayah Br Gultom. 2024. "Analisis Komparatif Strategi Pengumpulan Dan Distribusi Wakaf Di Selat Malaka." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1):71–83.
- Ali, Khalifah Muhamad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, And Zaki Abdullah. 2018. "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia." *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics* 3(1):1–28.
- Amirudin, A., And D. Mardianto. 2025. "Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2(4):1213–26.
- Aryana, K. P., And A. N. Hasan. 2024. "Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles." *Sustainable* 4(1):118–30.
- Assiddiq, Mahfuz. 2025. "Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan Dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia." *An Nuqud Journal Of Islamic Economics* 4(1):191–202.
- Azka, Amalia. 2023. "Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean." *Velocity: Journal Of Sharia Finance And Banking* 3(1):101–15.
- Daud, Mohd Zaidi, Syed Alawi Mahdi Syed Mohamad, And Siti Aisyah Samudin. 2024. "Soroton Literatur Terhadap Wakaf Keluarga: Konsep, Perundangan Dan Isu-Isu Berbangkit Di Malaysia= Review Of Literature On Family Waqf In Malaysia: Concepts, Legislation, And Emerging Issues." *Journal Of Contemporary Islamic Studies* 10(1):1–12.
- Evrytanadha, Ayiek, And Dwi Erma. 2024. "Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 17(1):57–64.
- Fadlil, Nur Rohmat, Jaenal Effendi, And Endriatmo Sutarto. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Dan Keputusan Wakif Dalam Berwakaf Produktif Di Indonesia (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa)." *Jurnal Penyuluhan* 18(01):105–17.
- Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (Ukm). In *Proceedings Of Annual Conference For Muslim Scholars* (No. Series 1, Pp. 373-382).
- Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1 (2), 194–210.
- Faujiah, A., & Wahyu Wicaksono, J. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51-66. <https://doi.org/10.61088/Dinar.V7i2.717>
- Faujiah, A. (2025). Meningkatkan Tata Kelola Wakaf Melalui Profesionalisasi Nazhir: Kerangka Strategis untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan. *Istithmar*, 9(2), 141–155. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v9i2.3019>
- Fitriani, Yeni. 2024. "Relevansi Tata Kelola Wakaf Di Turki Sebagai Alternatif Pengembangan Wakaf Produktif Di Aceh."
- Herlina, Mery. 2024. "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."
- Ilmiah, D. 2020. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9(2):127–37.

Ani Faujiah, *Dimensi Hukum dan Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf: Implikasi terhadap Keberlanjutan dan Akuntabilitas*

- Junarti, Junarti, Syed Musa Alhabshi, Isnan Hari Mardika, And Saiful Anwar. 2021. "Sustainability Of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study From Past To Present." *The International Journal Of Business Review (The Jobs Review)* 4(1):41–54.
- Koto, Alaidin, And Wali Saputra. 2017. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya; Vol 13, No 2 (2016): Desember 2016; 116 – 139 ; 2407-1684 ; 1979-2603.*
- Lenap, Indria Puspitasari, Nina Karina Karim, And Elin Erlina Sasanti. 2023. "Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Ntb." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(2):205–17.
- Maisyarah, Anisa, And Kuncoro Hadi. 2024. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgâ€™™ S)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):887–94.
- Marenza, Silvy Eka. 2024. "A Comparative Analysis Of Zakat And Waqf Management In Indonesia And Pakistan." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 10(1).
- Marwal, M. Ilyas. 2024. "Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah." *Penerbit Tahta Media.*
- Naim, Abdul Haris. 2018. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4(2):245–62.
- Rahman, Lalu Rohadi. 2025. "Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Keuangan Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(5):2743–56.
- Rahmawati, Rita, And Habib Ismail. 2025. "Analisis Kesiapan Regulasi Zakat Dan Wakaf Dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Tana Mana* 6(1):544–51.
- Ramdani, Muhammad Rifqi, Qhori Khosyarina, Putri Rafisawati Hawadinar, Nuraini Chaniago, And Lucky Nugroho. 2024. "Diskursus Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Era Digital: Integrasi Good Corporate Governance Dan Tawhid String Relationship Di Bwut Mui Diy." *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif* 1(3):195–203.
- Safitri, Dina, Ghina Aulia Rizky, Mita Mita, Nabila Anggraini, And Ali Murtadho. 2025. "Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2(2):182–91.
- Sapuan, Noraina Mazuin, And Nur Azni Mohd Zeni. 2021. "The Determinants Of Waqf Sustainability In Malaysia: A Pls-Sem Analysis." *International Journal Of Business & Society* 22(1).
- Saputri, Oktoviana Banda. 2022. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7(1):183–211.
- Sembiring, Odi Gunawanta, Nadia Eka Putri, Nabila Nasution, And Hendra Hendra. 2025. "Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *An-Najah: Journal Of Islamic Economics* 1(01):254–63.
- Sorrell, Galih Rosanti, Cris Kuntadi, And R. Luki Karunia. 2024. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan (Fraud): Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Moral Hazard." *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (Jumati)* 2(3).
- Sugiarto, Edi, Amiq Fahmi, Muslih Muslih, And Novi Hendriyanto. 2022. "Penerapan K-Nearest Neighbors (Knn) Untuk Klasifikasi Aset Dalam Upaya Menentukan Aset Wakaf Produktif." *Jurnal Transformatika; Vol. 19 No. 2 (2022): January 2022; 114-123 ; 2460-6731 ; 1693-3656 ; 10.26623/Transformatika.V19i2.*

- Ani Faujjiah, *Dimensi Hukum dan Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf: Implikasi terhadap Keberlanjutan dan Akuntabilitas*
- Sulaiman, Maliah, And Muntaka Alhaji Zakari. 2019. "Financial Sustainability Of State Waqf Institutions (Swis) In Malaysia." *Journal Of Islamic Accounting And Business Research* 10(2):236–58.
- Susanto, Erwan. 2024. "Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm: Pendekatan Model Ekosistem Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2):425–43.
- Sya'ban, Ma'ruf, And Arin Setiyowati. 2019. "Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh." *Jurnal Balance* 16(2).
- Triwibowo, Ananto. 2020. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Wijaya, Bagaskara Sagita, Afni Regita Cahyani Muis, Hesti Rokhaniyah, And Aurelia Putri Noveri. 2023. "Implementasi Sistem Wakaf Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Yordania." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8(01):160–75.
- Wijayanti, Lulud. 2024. "Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2):382–401.
- Wulandari, Dya, Arinka Puspita Sari, And Rima Fauziyyah. 2024. "Literatur Review: Penerapan Dan Pelaporan Akuntansi Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia (Bwi)." *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)* 1(2):113–32.